

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Theory of Planned

Theory of Planned Behaviour merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen yang merupakan penyempurnaan dari reason action theory yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen. Fokus utama dari teori planed behavior ini sama seperti teori reason action yaitu intensi individu untuk melakukan perilaku tertentu. Intensi dianggap dapat melihat faktor-faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku. Menurut Ajzen (1991), model Theory of Planned Behaviour (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Ada tiga faktor yang menentukan munculnya niat untuk berperilaku, yaitu: Behaviour.

2.1.2 Behavioral Beliefs

Behavioral Beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku (outcome belief) dan evaluasi atas hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (attitude) terhadap perilaku tersebut.

2.1.3 Control Beliefs

Control Beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (perceived power). Teori ini mengkaji tentang pertimbangan untuk melakukan sebuah perilaku, hal tersebut dipengaruhi oleh niat seseorang. Wajib pajak dapat menjadi patuh akan peraturan pemerintah itu dapat disebabkan dengan adanya niat. Niat wajib pajak untuk patuh dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

2.1.4 Normative Beliefs

Normative Beliefs merupakan keyakinan tentang harapan normative orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Belief yang dipengaruhi oleh sikap. Adanya perubahan peraturan mengenai cara menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajakt erutangnya yang berubah-ubah. Wajib Pajak beranggapan bahwa penerapan peraturan baru itu banyak merugikan dan penggunaan dana pajak tidak tepat sasaran (Yanuswari, 2016). Misal perubahan peraturan tentang cara pelaporan yang tidak lagi perlu datang ke kantor pajak dan tidak hanya dapat dilakukan melalui online tetapi wajib pajak diberikan berbagai kemudahan dan pilihan dalam melaporkan besaran pajak. Banyaknya pilihan dan perubahan tentang pelaporan pajak tersebut, terkadang sebagian dari wajib pajak merasa diberatkan dengan adanya peraturan/kebijakan baru yang dapat mengakibatkan wajib pajak untuk menjadi tidak patuh dalam membayar pajaknya. Hal ini menjadikan niat wajib pajak untuk tidak patuh semakin tinggi.

Normative Belief , peran keluarga, teman, konsultan, masyarakat sekeliling dan sebagainya dapat mempengaruhi niat wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh. Peran konsultan dalam mempengaruhi wajib pajak untuk menerapkan peraturan baru atau lama sangat besar (Yanuswari, 2016). Wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan maka konsultan akan memberikan saran dalam menetapkan peraturan pajak mana yang seharusnya digunakan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Control Belief merupakan keyakinan yang menghambat atau mendukung perilaku wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh. Adanya sosialisasi mengenai perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan saran yang diberikan oleh konsultan, dapat menjadi faktor penghambat dan pendukung untuk niat wajib pajak menjadi patuh atau tidak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Yanuswari, 2016). Bentuk sosialisasi

yang diberikan oleh Dirjen Pajak dapat mendukung niat wajib pajak menjadi patuh, misalnya pemberian sosialisasi mengenai himbauan untuk tidak telat dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahunan yang dilakukan dan sanksi apa yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Sehingga dengan cara ini akan berakibat terhadap niat wajib pajak yang awalnya tidak patuh menjadi patuh pada Peraturan Pemerintah.

2.1.5 Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dimaksud pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran yang sebenar-benarnya.

Pembayaran pajak diatur sesuai dengan sistem pemungutannya yaitu dapat menggunakan official assessment system, self assessment system, dan with holding system. Berikut sistem pemungutan pajak menurut Resmi (2016;11) sebagai berikut:

2.1.5.1 Official Assessment System

merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan sendiri jumlah besaran pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan petugas pajak.

2.1.5.1 Self Assessment System

merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besaran pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pajak yang telah dihitung rakyatnya. Di Indonesia penerepan sistem ini dilakukan setelah terjadinya reformasi pajak pada tahun 1984.

2.1.5.2. With Hoolding System

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besaran pajak terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak sebagai iuran yang memaksa dengan menggunakan sistem pemungutan self assessment selain itu pajak juga memiliki fungsi sebagai penerimaan (budgetair) dan pengatur (regularend) (Resmi, 2016;3). Pajak mempunyai fungsi penerimaan (budgetair), artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.

Jenis pemungutan pajak pada fungsi budgetair seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan sebagainya. Pajak mempunyai fungsi pengatur (regularend), artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Selain pajak memiliki fungsi, pajak juga memiliki hukum sebagai tata tertib pengatur antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Menurut Resmi (2016:4) hukum pajak terbagi menjadi dua yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil. Hukum pajak materiil mengatur tentang ketentuan-ketentuan perpajakan mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan hapusnya utang pajak beserta hubungan hukum pajak antara pemerintah dan wajib pajak.

Hal yang diatur dalam hukum pajak ini mengenai kenaikan, denda, sanksi atau hukum, cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak. Contohnya, Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Pajak Pertambahan

Nilai. Hukum pajak formil mengatur tata cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, pengendalian oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban pihak ketiga dan prosedur dalam pemungutannya. Tujuan adanya hukum ini sebagai pelindung fiskus dan wajib pajak serta memberikan jaminan bahwa hukum materilnya dapat diselenggarakan setepat mungkin. Contohnya, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Undang-Undang Peradilan Pajak.

2.1.6 Konsep Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai kemauan dan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kepatuhan pajak ini mencakup semua kewajiban perpajakan seperti pelaporan, pembayaran, dan pemenuhan persyaratan administrasi. Berbagai faktor dapat memengaruhi kepatuhan pajak, antara lain kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pemeriksaan, kualitas layanan publik, dan tingkat pengawasan oleh otoritas pajak. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) SPPT yang dimaksud adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak dapat membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan apa yang tertera dalam SPT. SPPT diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang ada pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset baik itu luas tanah, luas bangunan, kelas bangunan dan sebagainya. Kewajiban wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment yang merupakan dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya. Bentuk kepatuhan wajib pajak secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material yang keduanya menuntut bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Wajib yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu berakhir Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, yaitu:

- a. Pengaruh Moralitas Motivasi yang muncul pada wajib pajak, atas kemauan, keyakinan untuk berpartisipasi kepada Negara dengan membayar pajak yang dapat dinyatakan sebagai sikap kepatuhan pajak. Moralitas merupakan salah satu aspek dalam kepatuhan pajak, beberapa yang mendasari faktor moralitas yaitu demografis, kebanggaan nasional, partisipasi warga negara, kepercayaan, otonomi daerah, kondisi ekonomi, sistem perpajakan dan defference factors.
- b. Motivasi yang muncul pada wajib pajak, atas kemauan, keyakinan untuk berpartisipasi kepada Negara dengan membayar pajak yang dapat dinyatakan sebagai sikap kepatuhan pajak. Moralitas merupakan salah satu aspek dalam kepatuhan pajak, beberapa yang mendasari faktor moralitas yaitu demografis, kebanggaan nasional, partisipasi warga negara, kepercayaan, otonomi daerah, kondisi ekonomi, sistem perpajakan dan defference factors.

c. Konsep Budaya Pajak merupakan keseluruhan interaksi formal dan informal dalam suatu institusi yang menghubungkan sistem perpajakan nasional dengan wajib pajak dimana secara historis melekat dengan budaya nasional, termasuk ketergantungan dan ikatan yang terbentuk akibat interaksi yang berkelanjutan.

d. Pengaruh Agama

Indonesia terdapat berbagai keyakinan yang dianut, bukan berarti perbedaan keyakinan tidak menjadikan masyarakat berpecah belah, toleransi antar umat beragama dan tidak berkaitan dengan pemungutan pajak, dari agama yang dianut.

e. Pengaruh Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi kesadaran orang untuk membayar pajak, dengan pendidikan yang tinggi maka akan mengerti manfaat pajak dan perolehan pajak yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

2.1.7. Kasadaran Wajib Pajak

Kasadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai kemampuan wajib pajak untuk memahami dan mengakui kewajiban mereka sebagai pihak yang harus membayar pajak. Kasadaran wajib pajak juga menunjukkan tingkat kesadaran dan pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dan kewajiban membayar pajak.

Menurut Hidayati dan Nugrahanto (2016), kasadaran wajib pajak dapat memengaruhi kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi cenderung lebih patuh dalam membayar pajak daripada wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran yang tinggi.

2.1.8 Sosialisasi Pajak

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ./2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal pajak, menyatakan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan, yaitu:

1. Program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan akan menambah jumlah Wajib Pajak baru yang membutuhkan sosialisasi/penyuluhan.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan.
3. Upaya meningkatkan besarnya tax ratio dan meningkatkan jumlah penerimaan pajak.
4. Peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis Kebijakan sosialisasi bagi calon wajib pajak bertujuan untuk membangun awareness tentang pentingnya pajak serta menjangkau wajib pajak baru. Kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - a. Sosialisasi Langsung Sosialisasi langsung merupakan kegiatan sosialisasi perpajakan secara langsung kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit interaksi secara langsung. Contohnya, Tax Education, Tax Goes To Campus dan lain sebagainya.
 - b. Sosialisasi Tidak Langsung

Sosialisasi tidak langsung merupakan kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta.

Contohnya, sosialisasi melalui radio/televisi. Penelitian yang dilakukan oleh Ananda et al, (2015) bahwa penelitiannya menunjukkan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Lianty et al, (2017) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.1.9 Kualitas Pelayanan Fiskus

Pelayanan pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013) pelayanan fiskus mempunyai pengaruh positif terhadap sikap wajib pajak dalam melakukan kewajiban pembayaran pajaknya. Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan pelayanan pajak yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar menunjang kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pelayanan pajak terbentuk dari kualitas sumber daya manusia (SDM), ketentuan perpajakan dan sistem informasi perpajakan. Standar kualitas pajak akan terpenuhi apabila kualitas SDM dalam pelayanan pajak melakukan tugasnya secara profesional, disiplin dan transparan. Kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan, maka wajib pajak akan cenderung melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem informasi perpajakan yang baik akan menghasilkan pelayanan perpajakan yang semakin baik. Penelitian yang diteliti oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013) mengatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. Penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013) mengatakan bahwa pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.1.10 Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan hukuman atau denda yang diterapkan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Sanksi pajak bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Menurut Setiawan (2016), sanksi pajak dapat berupa denda atau kenaikan tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang tidak patuh. Dalam beberapa kasus, sanksi pajak juga dapat berupa pidana, terutama untuk kasus-kasus pelanggaran perpajakan yang berat.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Namun, pemberian sanksi pajak tidak selalu efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Beberapa wajib pajak justru kurang merespons sanksi pajak atau tidak takut akan sanksi tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya lain seperti penyuluhan dan edukasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran mengenai kewajiban membayar pajak.

2.2.1 Faradila Savitri, dan Elva Nuraina (2017)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak di KPP Pratama Madiun yang berjumlah 385 orang. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.2 Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak berada

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya baik secara parsial maupun simultan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 100 responden yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi di KPP Sawahan Surabaya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Menggunakan variabel independen yaitu variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan yang menjelaskan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk variabel dependen menggunakan kepatuhan wajib pajak.
- b. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik regresi linear berganda. Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: Variabel independen (selain variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan) yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah lingkungan wajib pajak berada, sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel independen sosialisasi perpajakan.

2.2.3 Faradila Savitri, dan Elva Nuraina (2017)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak di KPP Pratama Madiun yang berjumlah 385 orang. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada: Menggunakan variabel independen yaitu sanksi perpajakan yang menjelaskan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk variabel dependen menggunakan

kepatuhan wajib pajak. Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisa yaitu regresi linier sederhana, sedangkan peneliti sekarang menggunakan regresi linier berganda.

2.2.4 Luh Putu Santi Krisna Dewi dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2018)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, penerapan sistem e-filling dan pengetahuan tax amnesty terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 100 sampel dengan batas kesalahan 10% dari keseluruhan WPOP yang terdaftar dan merupakan wajib pajak efektif di KPP Pratama Denpasar Timur. Teknik analisis data yang digunakan yaitu purposive sampling. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Luh Putu Santi Krisna Dewi dan Ni Ketut lely Aryani Merkusiwati (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, penerapan sistem e-filling, dan pengetahuan tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Variabel Independen yaitu Kesadaran wajib pajak dan Sanksi perpajakan.
- b. Sampel yang digunakan menggunakan wajib pajak orang pribadi.
- c. Teknik Analisis yang digunakan yaitu purposive sampling.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel selain kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan yaitu e-filling, dan Tax Amnesty. Peneliti sekarang menggunakan Sosialisasi perpajakan.
- b. Pengumpulan data yang digunakan peneliti terdahulu yaitu likert. Peneliti sekarang yaitu dengan regresi linier berganda.

2.2.5 Iva Farida Hidayati (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran membayar pajak dan pemahaman peraturan perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta yang tergolong sebagai wajib pajak efektif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis liner berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Sedangkan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Menggunakan variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan yang menjelaskan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk variabel dependen menggunakan kepatuhan wajib pajak.
- b. Sampel yang digunakan menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi.
- c. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis liner berganda. Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen selain kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan yaitu variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, dan pelayanan fiskus. Peneliti sekarang menggunakan variabel kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan.

Table 2.1**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti Tahun	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Maryam Batubara (1) Purnama Ramandani Silalahi (2) Sri Aderafika Sani (3) Rima Rizki Syahputri (4) Vega Liana (5)	2022	Pengaruh promosi, kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian konsumen produk scarlet whitening	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa promosi dan kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian sedangkan harga berdampak negatif terhadap keputusan pembelian
2.	Elisabet Krida Setya Juli	2022	Pengaruh harga, kepercayaan, Brand Love dan Epromosi terhadap keputusan pengguna aplikasi Tiktok pada era pandemi Covid 19	Hasi dari penelitian ini adalah harga, kepercayaan, dan E-promosi mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sedangkan

				brand love tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.
3.	Lenggang Kurnia Intan Devi	2019	Pengaruh kualitas produk, harga dan promosi terhadap keputusan pembelian pada markplace shopee	Hasil dari penelitian ini adalah kualitas produk, harga dan promodi berpengaruh secara simultn terhadap keputusan pembelian pada marketplace shopee
4.	Stiven Gunawan (1) Elia Ardyan (2)	2021	Pengaruh kualitas produk, harga promosi terhadap keputusan pembelian produk MARK.ON.ID	Hasil dari penelitian ini adalah kualitas produk, harga dan promosi berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian.

5.	Budiman Marpaung (1) Ani Mekaniwati (2)	2020	Pengaruh kualitas produk, harga, promosi dan pelayanan terhadap keputusan serta dampaknya pada keputusan pembeli	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas produksi dan kegiatan promosi berpengaruh langsung signifikan dengan arah positif terhadap kepuasan konsumen dan keputusan pembelian sedangkan harga berpengaruh langsung dengan arah negatif terhadap kepuasan konsumen dan terhadap keputusan pembelian.
6,	Fetrisen Nazaruddin Aziz	2019	Analisi pengaruh kualitas produk, harga, promosi terhadap keputusan pembelian air	Hasil dari penelitian ini adalah kualitas produk mempunyai tidak

			minum dalam kemasan (AMDK) merek aicos produk PT. Bumi Sarimas Indonesia	berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sedangkan harga dan promosi mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian.
7.	Aprilli Sugianto (1) Sarli Rahman (2)	2019	Pengaruh kualitas produk, harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian lampu shinyoku di CV. Sinar Abadi Pekanbaru	Hasil dari penelitian ini adalah kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sedangkan harga dan promosi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian

				Shinyoku di CV. Sinar Abadi Pekanbaru.
8.	Dias Nurmalasari (1) Budi Istiyanto (2)	2021	Pengaruh kualitas produk, harga promosi dan citra merek terhadap keputusan pembelian lipstik merek wardah di kota Surakarta	Hasil dari penelitian ini menunjukkan kualitas produk, harga, promosi dan citra merek pada produk Wardah yaitu Lipstik berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian.

Persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu : Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu penggunaan variabel green accounting sebagai variabel independent, dan kinerja keuangan sebagai variabel dependen. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sekarang menggunakan pengungkapan CSR sebagai variabel intervening dan juga pada periode tahun dimana penelitian sekarang menggunakan tahun 2019-2021.

2.3 Hubungan antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen

2.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak, melaporkan surat pemberitahuan masa maupun tahunan masih kurang patuh dan tertib. Wajib pajak yang tidak peduli dengan kewajiban pajaknya dan kesadaran untuk membayar pajak masih kurang akan mempengaruhi bagaimana perpajakan yang ada di Indonesia. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakan. Adanya persepsi yang dimiliki wajib pajak tentang pajak dan manfaat yang akan diterima wajib pajak jika membayar pajak, pengetahuan wajib pajak tentang tata cara dan ketentuan yang berlaku dalam perpajakan, karakteristik wajib pajak terutama faktor ekonomi serta penyuluhan yang merata kepada masyarakat sangat mempengaruhi sikap wajib pajak dalam membayar pajak.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Luh Putu Santi Krisna Dewi dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2018), Randi Ilhamsyah, Maria G, dan Rizky Yudhi (2016), Ida Bagus Meindra dan I Ketut Jati (2016) menunjukkan bahwa penelitian kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Berdasarkan konsep dan hasil penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

2.3.2 Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi adalah proses interaksi antara manusia dengan manusia dan proses interaksi dengan makhluk hidup lain sepanjang waktu guna memperoleh informasi. Peran sosialisasi dalam konteks perpajakan sangat penting atau yang biasa disebut sosialisasi perpajakan yang merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu membangun masyarakat khususnya wajib pajak yang cerdas, jujur, dan menyadari perannya dalam pembangunan bangsa dan negara. Sosialisasi pajak dapat dilakukan melalui seminar, atau dapat diinformasikan melalui media

elektronik dan media masa yang diadakan oleh Direktorat Jendral Pajak yang dapat membawa kesadaran masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak serta meningkatkan pengetahuan dan peraturan perpajakan. Berdasarkan uraian diatas, disimpulkan bahwa semakin tinggi sosialisai mengenai pentingnya perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib bayar dalam melaksanakan kewajiban yaitu melaporkan dan membayar pajaknya.

Hal ini disebabkan munculnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya dikarenakan tingginya sosialisasi perpajakan yang memberikan informasi pentingnya fungsi pajak bagi masyarakat. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, dan Achmad Husaini (2015) menyatakan bahwa penelitiannya menunjukkan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan konsep dan hasil penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.3.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pelayanan pajak dapat diartikan sebagai cara dari petugas pajak dalam memenuhi apa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh wajib pajak seputar masalah perpajakannya. Kualitas pelayanan pajak adalah pelayanan terbaik yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak. Pelayanan pajak yang diberikan oleh petugas pajak yang semakin baik, diharapkan akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Hal ini selaras dengan penelitian oleh R.A Meiska L, Dini Wahjoe H, dan Kurnia (2017), Faradilla Savitri dan Elva Nuraina (2017), Randi Ilhamsyah, Maria G, dan Rizky Yudhi (2016), Ida Bagus Meindra dan I Ketut Jati (2016), Maya Tantio Dharma dan Stefanus A (2014), dan Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013) menyatakan bahwa penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan konsep dan hasil penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.3.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun pada kenyataannya masih ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, maka diperlukan pemberian sanksi pada wajib pajak yang tidak patuh. Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Faradilla Savitri dan Elva Nuraina (2017), Luh Putu Santi K.D dan Ni Ketut Lely A.M (2018), Nur Alfiyah, Sri Wahjuni Latifah (2017), Randi Ilhamsyah, Maria G, dan Rizky Yudhi (2016), Ida Bagus Meindra dan I Ketut Jati (2016), dan Maya Tantio Dharma dan Stefanus A (2014) menyatakan bahwa penelitiannya menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan konsep dan hasil penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teori dapat dipaparkan hipotesisnya sebagai berikut :

- H1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. H2 : Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. H3 : Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. H4 : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak